



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 20 Oktober 1960, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Pemohon;
melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 06 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.Mks, tanggal 05 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah Pemohon dengan Suaminya yang telah meninggal dunia bernama (Alm) XXXXXXXXXXXX dengan mendudukkan anak kandung Pemohon, yang bernama XXXXXXXXXXXX sebagai Termohon;

Hal. 1 dari 13 hal.Putusan No.44/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa (Alm) XXXXXXXXXXXX telah menikah dengan XXXXXXXXXXXX pada tanggal 18 Juli 1979 di Jalan Prof Dr Ir Sutami Kota Makassar;
3. Bahwa (Alm) XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2011 di kota Makassar berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Nomor: 474/266/KBR/X/2017, tertanggal 17 Oktober 2017;
4. Bahwa yang menjadi Wali Nikah XXXXXXXXXXXX adalah Ayah kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXX dan yang menikahkan adalah imam yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan mahar Sebidang tanah sawah, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
5. Bahwa sebelum kawin (Alm) XXXXXXXXXXXX berstatus perjaka dan XXXXXXXXXXXX berstatus perawan;
6. Bahwa antara (Alm) XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tidak mempunyai hubungan darah/sesusan yang dapat menghalangi perkawinannya dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
7. Bahwa pernikahan (Alm) XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;
8. Bahwa semasa pernikahan (Alm) XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX telah dikarunai 3 orang anak bernama :
 - 1) XXXXXXXXXXXX
 - 2) XXXXXXXXXXXX
 - 3) XXXXXXXXXXXX
9. Bahwa semasa pernikahan (Alm) XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas status pernikahannya sebagai suami istri.
10. Bahwa sejak perkawinan (Alm) XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tidak pernah terjadi Perceraian sampai (Alm) XXXXXXXXXXXX meninggal dunia;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa antara (Alm) XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX tidak pernah memiliki buku nikah;

12. Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk pengurusan buku nikah (Alm) XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX yang akan digunakan untuk mengurus keperluan administrasi anaknya yang mendaftar CPNS;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan (Alm) XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX, yang terjadi pada tanggal 18 Juli 1979 di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, sebelum hari persidangan atas perkara ini dilaksanakan, majelis hakim telah memerintahkan kepada jurusita Pengadilan Agama Makassar untuk mengumumkan kepada khalayak publik atas adanya permohonan Pemohon tersebut melalui papan pengumuman pada kantor Pengadilan Agama Makassar selama 14 hari;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan majelis hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya tersebut berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat-surat

- Fotokopi Kartu Penduduk nomor 7371116010600003, An. XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Makassar, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371110410160024 tertanggal 31 Agustus 2017 An. XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Makassar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
- Fotokopi Surat Pengantar Nikah nomor 474.2/04/KBR/I/2022, An. XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 474/266/KBR/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017, An. XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Lurah Bulurokeng, Kota Makassar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

b. Saksi-saksi

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon, sedang Termohon adalah anak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon dan XXXXXXXXXXXXX adalah suami isteri yang sah, menikah sekitar tahun 1979 di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dan

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PA.Mks



yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, yang menikahkan Pemohon dan suaminya XXXXXXXXXXXX adalah imam setempat bernama XXXXXXXXXXXX, dengan disaksikan oleh XXXXXXXXXXXX dan Ruma (saksi), dengan mahar berupa sebidang tanah sawah;

- Bahwa saksi hadir menyaksikan upacara perkawinan Pemohon dengan suaminya XXXXXXXXXXXX karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya XXXXXXXXXXXX tidak terlarang menurut agama untuk menikah, baik karena sesusuan maupun hubungan nasab;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2011, dan semasa hidupnya sampai sekarang Pemohon dan XXXXXXXXXXXX tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, salah satunya adalah Termohon;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suaminya XXXXXXXXXXXX tidak pernah ada orang atau pihak yang menggugat keabsahannya;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX tidak tercatat pada instansi yang berwenang sebagaimana aturannya sekarang ini, meskipun pencatatan perkawinan pada waktu itu sudah efektif dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat karena sudah ada Undang-Undang No.1 Tahun 1974;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar untuk pengurusan Penetapan ahli waris Pemohon dan anak-anak Pemohon sebagai ahli waris dari suami Pemohon yaitu alm. XXXXXXXXXXXX;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PA.Mks



2. XXXXXXXXXXXX, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon, sedang Termohon adalah anak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon dan XXXXXXXXXXXX adalah suami isteri yang sah, menikah sekitar tahun 1979 di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, yang menikahkan Pemohon dan suaminya XXXXXXXXXXXX adalah imam setempat bernama XXXXXXXXXXXX, dengan disaksikan oleh XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, dengan mahar berupa sebidang tanah sawah;
- Bahwa saksi hadir menyaksikan upacara perkawinan Pemohon dengan suaminya XXXXXXXXXXXX karena saksi adalah bersepupu dua kali dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya XXXXXXXXXXXX tidak terlarang menurut agama untuk menikah, baik karena sesusuan maupun hubungan nasab;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2011, dan semasa hidupnya sampai sekarang Pemohon dan XXXXXXXXXXXX tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, salah satunya adalah Termohon;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suaminya XXXXXXXXXXXX tidak pernah ada orang atau pihak yang menggugat keabsahannya;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX tidak tercatat pada instansi yang berwenang sebagaimana

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PA.Mks



aturannya sekarang ini, meskipun pencatatan perkawinan pada waktu itu sudah efektif dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat karena sudah ada Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar untuk pengurusan Penetapan ahli waris Pemohon dan anak-anak Pemohon sebagai ahli waris dari suami Pemohon yaitu alm. XXXXXXXXXXXXX;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan telah mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan itsbat nikah oleh Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 huruf (e), ditegaskan adanya pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara ini dilanjutkan pemeriksaan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon dan alm suaminya XXXXXXXXXXXXX tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan, meskipun pencatatan perkawinannya pada waktu itu sudah efektif dan telah terbit Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P1, P2, P3 dan P4 yang telah **dinazagelen**, dan merupakan bukti otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P1, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon telah diakui adalah penduduk dan berdomisili di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sehingga Pengadilan Agama Makassar berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa Kartu Keluarga, isi bukti tersebut, menjelaskan mengenai Pemohon adalah benar sebagai isteri XXXXXXXXXXXXX, dinama Pemohon selaku Kepala Keluarga, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa Surat Keterangan Nikah, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan XXXXXXXXXXXXX adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Juli 1979, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P4, berupa Surat Kematian An. XXXXXXXXXXXXX, isi bukti tersebut menjelaskan pada tanggal 12 September 2011 telah meninggal dunia karena sakit, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Makassar, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 13 hal.Putusan No.44/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.,

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, majelis hakim menilai bahwa Pemohon telah menikah dengan XXXXXXXXXXXX dengan wali nikah yang berhak dan disaksikan oleh dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan bukti persidangan, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon dan suaminya XXXXXXXXXXXX beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon dan XXXXXXXXXXXX adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

1. Calon suami;
2. Calon isteri;
3. Wali nikah;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dua orang saksi dan
5. Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab "Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah" karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

اركان النكاح خمسة : زوج ,وزوجة ,وولي ,وشاهدان ,وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul";

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX adalah ayah kandung Pemohon sendiri yang bernama XXXXXXXXXXXX dan yang menikahkan Pemohon I dengan XXXXXXXXXXXX adalah Imam setempat bernama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahannya Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX sampai meninggalnya belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu :

1. Adanya calon istri;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adanya calon suami;
3. Adanya wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX;
4. Adanya 2 orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX;
5. Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara Wali Nikah yaitu ayah kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX, dengan mas kawin berupa Sebidang tanah sawah;

Menimbang, bahwa selain itu, majelis hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan mahram nikah baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXX telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXX adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXX tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Biringkanaya, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, XXXXXXXXXXXXX dengan suaminya XXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 1979 di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaptarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Januari Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhammad Yunus sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasbi, M.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hanisang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hasbi, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad Yunus

Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PA.Mks



Dra. Hanisang

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	PNBP	Rp 20.000,00
4.	Panggilan	Rp 200.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Materai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).